



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR 180.19 / 45 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA SUKAMTO HADI WIBOWO
SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) PEMBANGUNAN ATAU
REHABILITASI JALAN BETON BLOK CANGKRING DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dari unsur Perangkat Desa.

b. bahwa untuk melaksanakan tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) telah ditunjuk personil yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Tedunan Tahun 2025.

c. bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tedunan;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun 2025;
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama **SUKAMTO HADI WIBOWO** sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), Adapun jenis kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
pada tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,


MUHAMMAD NUF SIHABUDDIN

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Tedunan
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Nomor : 180.19 / 45 / 2025
Tanggal : 22 September 2025

DAFTAR KEGIATAN
PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON BLOK CANGKRING
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
1.	Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Beton Blok Cangkring Desa Tedunan	Blok Cangkring	Pembangunan Jalan Beton Bertulang : P x L x T = 138,00 m' x 2,00 m' x 0,15 m'	100.000.000

KEPALA DESA TEDUNAN

Dr. KH. M. ZAINAL AFIF, M.Pd.I., M.Sy.